PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995 Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el: disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor: 18.21 / 4301 / 099 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka dalam pemberian pelayanan adminsitrasi kependudukan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas), Lanjut Usia (Lansia), Ibu Hamil dan Ibu menyusui pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 ditetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas), Lanjut Usia (Lansia), Ibu Hamil dan Ibu menyusui;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
 Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

DAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN KEPUTUSAN BEDAGAI SIPIL KABUPATEN SERDANG PENCATATAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU

Petugas Pelayanan Khusus pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, yaitu:

1. Nama

: Samsul Bahri

Pekerjaan : Tenaga Kontrak

2. Nama

: Nabilla Putri Zain Panjaitan

Pekerjaan : Tenaga Kontrak

KEDUA

: Tugas Pokok Petugas Pelayanan Khusus, yaitu :

- a. Membantu mengarahkanan dalam pemenuhan persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
- b. Membantu dan memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas), Lanjut Usia (Lansia), Ibu Hamil dan Ibu menyusui dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dari mulai mendaftar sampai dengan mendapatkan dokumen kependudukan.
- c. Mengantarkan masyarakat yang berkebutuhan khusus dari tempat parkir sampai dengan loket pelayanan dan ruang tunggu, begitu pula sebaliknya.
- d. Mempersiapkan kursi roda kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus yang telah disediakan selama proses pengurusan admninitrasi kependudukan.
- e. Memberikan tempat duduk kepada masyarakat yang Lanjut Usia (Lansia), Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di ruang tunggu luar maupun ruang tunggu dalam.

- f. Mengecek kondisi Ruang Menyusui (Laktasi) agar selalu rapi dan perlengkapannya selalu tersedia.
- g. Mengecek kondisi area permainan anak-anak agar selalu rapi dan aman bagi anak-anak bermain.

KETIGA

- : Bentuk Layanan Khusus yang diberikan, yaitu :
 - 1. Mendapat penjemputan dengan kursi roda dari tempat parkir menuju Petugas Pemeriksa Berkas;
 - 2. Pengguna Layanan Khusus langsung mendapat pelayanan tanpa harus menunggu antrian;
 - Pengguna Layanan Khusus langsung mendapat bantuan dalam pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dari Petugas Pelayanan Khusus;
 - Pengguna Layanan Khusus mendapat pendampingan/ diantar langsung selama proses administrasi kependudukan oleh Petugas Layanan Khusus;
 - Pengguna Layanan Khusus tetap berada di Ruang Tunggu Dalam selama proses penerbitan dokumen kependudukan karena lebih nyaman;
 - Pengguna Layanan Khusus akan diberikan makan ringan bila proses penerbitan dokumen kependudukan lebih dari 1 (satu) jam menunggu (bila tidak ada gangguan jaringan/ maintenance sistem);
 - 7. Melakukan proses administrasi kependudukan (perekaman dan pencetakan) secara langsung ke rumah yang bersangkutan/ Rumah Sakit dimana yang bersangkutan dirawat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk datang (bed rest) di rumah yang bersangkutan/ Rumah Sakit.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024; KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 15 Januari 2004

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ELAMAT HARTONO, SKM., MKM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770314 200003 1 002